



**INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2005
TENTANG
PERJALANAN DINAS KE LUAR NEGERI**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan pemerintahan dan penghematan penggunaan anggaran negara, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada** : 1. Menteri Kabinet Indonesia Bersatu;
2. Jaksa Agung Republik Indonesia;
3. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen;
6. Gubernur.

Untuk :

PERTAMA : Perjalanan dinas ke luar negeri oleh masing-masing dilakukan dengan sangat selektif yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan.

KEDUA : Perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, dilakukan sepanjang pelaksanaan tugasnya di dalam negeri tidak ada yang mendesak.

KETIGA : Rombongan yang ikut dalam perjalanan dinas ke luar negeri diupayakan dalam jumlah yang sangat terbatas dan hanya yang bidang tugasnya sangat terkait dengan substansi yang akan dibahas.

KEEMPAT : Perjalanan dinas ke luar negeri dilakukan setelah mendapat izin dari Presiden, dengan prosedur :

- a. Permohonan izin diajukan secara tertulis kepada Presiden dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) minggu sebelum rencana tanggal keberangkatan;
- b. Dalam permohonan dicantumkan urgensi kunjungan, rincian program, jumlah dan nama rombongan, serta sumber pendanaannya.

KELIMA : Hasil perjalanan dinas ke luar negeri tersebut dilaporkan kepada Presiden dengan tembusan kepada Wakil Presiden.

KEENAM : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.
Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 8 September 2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands